

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yaitu :

A. Hari/Tanggal, tempat, Waktu dan Acara

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017
Tempat : The Bellagio Residence – Function Room
Lantai 1, Mega Kuningan Barat Kav E4 No. 3, Jakarta Selatan.
Waktu : RUPST Pukul: 10.11' s/d 10.36' WIB
RUPSLB Pukul: 10.48' s/d 11.02' WIB
Acara : RUPST

Agenda Pertama :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2016;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

Agenda Kedua :

Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agenda Ketiga :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keempat :

Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2017;

RUPSLB

Agenda Pertama :

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Agenda Kedua :

Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada pihak kreditor dalam hal entitas anak Perseroan mendapatkan pinjaman yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Agenda Ketiga :

Mengubah pasal 10 ayat 4(d) dan pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

DIREKSI :

Presiden Direktur : Ibu LORA MELANI LOWAS BARAK RIMBA;
Direktur : Bapak SENTOSA BUDIMAN;
Direktur : Bapak RONALD WIHARDJA
Direktur Tidak Terafiliasi : Ibu FANNY SETIATI SUTANTO;
Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak RADIAN WENA WAHYUDI, ST,

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Bapak SUDJONO BARAK RIMBA;
Komisaris Independen : Ibu HONGISISILIA, SE
Komisaris Independen : Bapak Drs. ANTON BACHRUL ALAM, SH
Komisaris : Ibu JENNIFER BARAK RIMBA;
Komisaris : Ibu BARBARA ANGELA BARAK RIMBA;

C. Pemimpin Rapat

RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh BARBARA ANGELA BARAK RIMBA selaku Komisaris Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.513.203.100 saham yang merupakan 75,02% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.513.728.600 saham yang merupakan 75,04% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blanko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPST dan RUPSLB. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPST dan RUPSLB, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut :

RUPST

| Agenda | Setuju | Tidak setuju | Abstain | Pertanyaan/ Pendapat |
|---------|----------------------|--------------|---------|----------------------|
| Pertama | 2.513.203.100 (100%) | Nihil | Nihil | Nihil |
| Kedua | 2.513.203.100 (100%) | Nihil | Nihil | Nihil |
| Ketiga | 2.513.203.100 (100%) | Nihil | Nihil | Nihil |
| Keempat | 2.513.203.100 (100%) | Nihil | Nihil | Nihil |

RUPSLB

| Agenda | Setuju | Tidak setuju | Abstain | Pertanyaan/ Pendapat |
|---------|----------------------|--------------|---------|----------------------|
| Pertama | 2.513.728.600 (100%) | Nihil | Nihil | Nihil |
| Kedua | 2.513.728.600 (100%) | Nihil | Nihil | Nihil |
| Ketiga | 2.513.728.600 (100%) | Nihil | Nihil | Nihil |

H. Hasil Keputusan RUPS

Dalam RUPST telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Agenda Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

Agenda Kedua :

1. Menyetujui Laba Bersih Perseroan sebesar Rp 65.377.610.761,- (enam puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh satu Rupiah); dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar 89,75% atau Rp58.677.610.761,- (lima puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh satu Rupiah) disisihkan untuk Cadangan Perseroan;
 - b. Sebesar 10,25% atau Rp6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta Rupiah) atau Rp2,00 (dua Rupiah) per saham dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham. Pembagian Dividen Tunai akan dilakukan sesuai dengan jadwal sebagai berikut:
 - Rabu, tanggal 21 Juni 2017 : Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi
 - Kamis, tanggal 22 Juni 2017 : Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi
 - Senin, tanggal 03 Juli 2017 : Cum Dividen di Pasar Tunai
 - Jumat, tanggal 04 Juli 2017 : Ex Dividen di Pasar Tunai.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Agenda Ketiga :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keempat :

Memberikan wewenang kepada Direksi untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2017 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyalangan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Dalam RUPSLB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Agenda Pertama :

1. Menegakkan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan tanggal 24 Juni 2020, dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Ibu Lora Melani Lowas Barak Rimba
Direktur : Bapak Sentosa Budiman
Direktur : Bapak Ronald Trisna Wihardja
Direktur Tidak Terafiliasi : Ibu Fanny Setiati Sutanto
Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak Radian Wena Wahyudi, ST

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Sudjono Barak Rimba
Komisaris : Ibu Jennifer Barak Rimba
Komisaris : Ibu Barbara Angela Barak Rimba
Komisaris Independen : Ibu Hongisisia, SE
Komisaris Independen : Bapak Drs. Anton Bachrul Alam, SH

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan pengesahan kembali pengurus Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan penegasan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Kedua:

Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada pihak kreditor dalam hal entitas anak Perseroan mendapatkan pinjaman yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Agenda Ketiga:

1. Menyetujui perubahan pasal 10 ayat 4(d) dan pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 4 (d)

Semula

- d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan atas nama RUPS; dan

Menjadi:

- d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas nama RUPS; dan

Pasal 16 ayat 1

Semula:

1. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dengan jumlah anggota sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Menjadi:

1. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dengan jumlah anggota sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk., domiciled in Jakarta Selatan ("Company") hereby notifies that the Company has convened an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), namely:

A. Day/Date, Place, Time and Agenda

Day/Date : Wednesday, 14 June 2017
 Place : The Bellagio Residence – Function Room Lantai 1, Mega Kuningan Barat Kav. E4
 No. 3, Jakarta Selatan
 Time : AGMS at 10.11 to 10.36 WIB
 EGMS at 10.48 to 11.02 WIB
 Agenda : - **AGMS**

First Agenda:

- Approval on the Company's 2016 Annual Report;
- Validation of the Company's Annual Financial Statement for the accounting year ended on 31 December 2016;
- Granting of full exemption and redemption (*acquit et de charge*) to members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company on the supervision and management actions they have conducted insofar those actions are reflected in the approved Company's Annual Report and the validated Annual Financial Statement.

Second Agenda:

Approval to the stipulation on the utilization of the Company's Net Profit including distribution of dividend for the accounting year ended on 31 December 2016.

Third Agenda:

Appointment of Public Accountant Office to audit the Company's financial statement for the 2017 accounting year or transfer of authority to the Board of Commissioners to stipulate the criteria and appoint Public Accountant Office which shall audit the Company's financial statement for the 2017 accounting year and to grant authority to the Board of Directors to stipulate the amount of honorarium and other requirements for the stated Public Accountant Office.

Fourth Agenda:

Granting of authority to the Board of Directors of the Company to stipulate remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2017.

EGMS

First Agenda:

Approval to the Modification of the Structure of the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Second Agenda:

Granting of Approval to the Board of Directors of the Company to grant Corporate Guarantee to creditor in terms of the Company's subsidiary entity obtains any loan related with the business' main activities in order to comply with the provision of Article 102 of Act number 40 of 2007 on Limited Liability Company.

Third Agenda:

Amending article 10 paragraph 4(d) and article 16 paragraph 1 of the Company's Articles of Association to be adjusted with the Regulation of the Financial Services Authority.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners attending the GMS

AGMS and EGMS are attended by the entire members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, namely:

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mrs. LORA MELANI LOWAS BARAK RIMBA;
 Director : Mr. SENTOSA BUDIMAN;
 Director : Mr. RONALD WIHARDJA;
 Non-Affiliated Director : Mrs. FANNY SETIATI SUTANTO;
 Non-Affiliated Director : Mr. RADIAN WENA WAHYUDI, S.T.

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. SUDJONO BARAK RIMBA;
 Independent Commissioner : Mrs. HONGISILIA, S.E.;
 Independent Commissioner : Mr. Drs. ANTON BACHRUL ALAM, S.H.;
 Commissioner : Mrs. JENNIFER BARAK RIMBA;
 Commissioner : Mrs. BARBARA ANGELA BARAK RIMBA;

C. Chairperson of Meeting

The AGMS and EGMS are chaired by BARBARA ANGELA BARAK RIMBA as Commissioner of the Company.

D. Presence of Shareholders

- The AGMS is attended by shareholders and/or attorneys of shareholders who entirely represent 2,513,203,100 shares which comprise 75.02% of the entire shares with valid voting rights issued by the Company.
- The EGMS is attended by shareholders and/or attorneys of shareholders who entirely represent 2,513,728,600 shares which comprise 75.04% of the entire shares with valid voting rights issued by the Company.

E. Mechanism of Resolution Taking

Resolution of AGMS and EGMS is convened by negotiation for consensus, in terms of negotiation for consensus is not reached, the resolution shall be taken by voting.

Shareholder or his/her attorney giving disagreeing/blank vote shall be asked by the Chairperson of Meeting to raise his/her hand.

F. Opportunity to Ask Question and/or to Give Opinion

The shareholders have been given the opportunity to ask question and/or to give opinion in each agenda of AGMS and EGMS. The number of shareholders asking question and/or giving opinion as stated in item G below.

G. Voting/Resolution Taking Result

The resolution taking through voting in the AGMS and EGMS and number of shareholders asking question and/or giving opinion in each agenda of AGMS and EGMS shall be as follows:

AGMS

| Agenda | Agreeing | Disagreeing | Abstain | Question/Opinion |
|--------|----------------------|-------------|---------|------------------|
| First | 2,513,203,100 (100%) | None | None | None |
| Second | 2,513,203,100 (100%) | None | None | None |
| Third | 2,513,203,100 (100%) | None | None | None |
| Fourth | 2,513,203,100 (100%) | None | None | None |

EGMS

| Agenda | Agreeing | Disagreeing | Abstain | Question/Opinion |
|--------|----------------------|-------------|---------|------------------|
| First | 2,513,728,600 (100%) | None | None | None |
| Second | 2,513,728,600 (100%) | None | None | None |
| Third | 2,513,728,600 (100%) | None | None | None |

H. GMS Resolution

The GMS has taken resolution which states the following essence:

First Agenda:

- Approving of Company's Annual Report for the accounting year ended on 31 December 2016;
- Validating the Company's Annual Financial Statement for the accounting year ended on 31 December 2016;
- Granting full exemption and redemption (*acquit et de charge*) to members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company on the supervision and management actions they have conducted insofar those actions are reflected in the approved Company's Annual Report and the validated Annual Financial Statement.

Second Agenda:

- Approving the Company's Net Profit for Rp65,377,610,761.- (sixty five billion three hundred seventy seven million six hundred ten thousand seven hundred sixty one Rupiahs) and stipulating the utilization of Company's Net Profit including distribution of dividend for the accounting year ended on 31 December 2016, with the following details:

- 89.75% or Rp58,677,610,761.- (fifty eight billion six hundred seventy seven million six hundred ten thousand seven hundred sixty one Rupiahs) to be allocated for the Company's Reserve;
- 10.25% or Rp6,700,000,000.00 (six billion seven hundred million Rupiahs) or Rp2.00 (two Rupiahs) per share shall be distributed as Cash Dividend to Shareholders. Distribution of Cash Dividend shall be conducted pursuant to the following schedule:

Wednesday, 21 June 2017 : Cum-Dividend in Regular Market & Negotiation
 Thursday, 22 June 2017 : Ex-Dividend in Regular Market & Negotiation

Monday, 03 July 2017 : Cum-Dividend in Cash Market
 Friday, 04 July 2017 : Ex-Dividend in Cash Market

- Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to conduct payment of cash dividend and to stipulate procedures on the distribution of cash dividend including to attend and to appear before the authorized official and to conduct any action required related with the distribution of dividend, without exception by considering the applicable regulation.

Third Agenda:

Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint Independent Public Accountant Office to audit the Company's book for the 2017 accounting year and granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to stipulate the criteria of the Public Accountant Office to audit the Company's financial statement for the 2017 accounting year pursuant to the applicable provisions, and to grant authority to the Board of Directors to stipulate the amount of honorarium and other requirements for the stated Public Accountant Office.

Fourth Agenda:

Granting of authority to the Board of Directors of the Company to design, stipulate and impose remuneration system including honorarium, allowance, salary, bonus and/or other remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for 2017 with formalization basis on the orientation of performance, market competitiveness and adjustment of the Company's financial capacity to comply and other required matter.

The EGMS has taken resolution which states the following essence:

First Agenda:

- Reconfirming the structure of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for terms of office up to 24 June 2020 with the following structure:

BOARD OF DIRECTORS

President Director Mrs. Lora Melani Lowas Barak Rimba
 Director : Mr. Sentosa Budiman
 Director : Mr. Ronald Trisna Wihardja
 Non-Affiliated Director : Mrs. Fanny Setiati Sutanto
 Non-Affiliated Director : Mr. Radian Wena Wahyudi, S.T.

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Sudjono Barak Rimba
 Commissioner : Mrs. Jennifer Barak Rimba
 Commissioner : Mrs. Barbara Angela Barak Rimba
 Independent Commissioner : Mrs. Hongisilia, S.E.
 Independent Commissioner : Mr. Drs. Anton Bachrul Alam, S.H.

- Granting authority and/or power to the Board of Directors of the Company with substitution right to conduct any actions needed and/or required pursuant to the reconfirming of the Company's management as stated above including but not limited to state the matter in a notary deed, to appear before notary, to submit and sign all applications and any other documents required pursuant to the applicable regulations and legislation, including to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia related with the reconfirming of the Company's management structure, without exception.

Second Agenda:

Granting of Approval to the Board of Directors of the Company to grant Corporate Guarantee to creditor in terms of the Company's subsidiary entity receives loan related with the business' main activity, in order to comply with the provision of Article 102 of Act number 40 of 2007 on Limited Liability Company.

Third Agenda:

- Approving amendment to article 10 paragraph 4(d) and article 16 paragraph 1 of the Company's Articles of Association to be adjusted with the Regulation of the Financial Services Authority with the following details:

Article 10 paragraph 4(d)

From

- Shall conduct appointment of Public Accountant and the authority by GMS may be transferred to the Board of Directors of the Company on behalf of the GMS; and

To:

- Shall conduct appointment of Public Accountant and the authority by GMS may be transferred to the Board of Commissioners of the Company on behalf of the GMS; and

Article 16 paragraph 1

From

- The Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioners with at least 3 (three) members and those who may be appointed as members of the Board of Commissioners shall be obliged to comply with the requirements and provision of statutory regulations in Capital market.

To

- The Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioners with at least 3 (three) members and those who may be appointed as members of the Board of Commissioners shall be obliged to comply with the requirements and provision of statutory regulations in Capital market.

- Granting approval, authority and/or power to the Board of Directors of the Company with substitution right to conduct any action needed and/or required related with the amendment of the Company's Articles of Association as stated above in a notary deed, to appear before notary, to submit and sign all applications and the other documents required pursuant to the applicable regulations and legislation, including to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia related with the amendment of the Company's Articles of Association, without exception.